



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Alfin bin Saleh, usia/ TTL: 30 Tahun/ Hapulang, 01 Februari 1991, NIK 6307010102910006, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Lempatan Baru, RT 01, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Masnur, S.E. binti H. Masran, usia/ TTL: 45 Tahun/ Lempatan Baru, 10 November 1976, NIK 6402025011760003, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Lempatan Baru, RT 01, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah bertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara Nomor

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Tanggal 23 November 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 14 April 2019, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Masran, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Abdurrahman untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Muhammad Nor dan H. Abdul Hasan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai meninggal dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Loa Kulu. Berdasarkan surat pengantar isbat nikah nomor: B.466/Kua.16.02.10/PW.01/09/2021 tanggal 13 September 2021;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq.

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad Alfin bin Saleh dengan Pemohon II, Masnur. SE binti H. Masran, yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019 di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa, atas permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pemohon tersebut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 November 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Muhammad Alfin), Nomor 6402022310200003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 23 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Masnur, S.E.), Nomor 6402021412210002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6402-KM-09022016-0001 atas nama A. Gazali Rahman yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 09 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.466/Kua.16.02.10/PW.01/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

Bahwa, disamping bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **H. Masran bin Mat Saleh**, usia 62 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Status Duda Mati, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lemapatan Batu, RT 08, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengakui sebagai ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mewakilkan kepada Imam untuk menikahkan anak saksi dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 14 April 2019;

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Kampung yang bernama Abdurrahman, dengan wali nikah saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Muhammad Nor dan H. Abdul Hasan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai mati;
- Bahwa suami Pemohon II sebelumnya Bernama Gazali Rahman yang telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah dan menyerahkannya kepada Imam yang menikahkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

2. **H. Muhammad Nor bin H. Ismail**, usia 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Status Kawin, Pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di RT 03, Dusun 1 Lembonang, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019 di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama H. Masran yang bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam Kampung Abdurrahman yang mewakili wali nikah Pemohon II, dengan saksi nikah adalah saksi sendiri bersama H. Abdul Hasan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II Bernama Gazali Rahman dan meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa diantara Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon hidup bersama dan belum dikaruniai keturunan serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah dan menyerahkannya kepada Imam yang menikahkan Pemohon;

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 6 dari 13



- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa di persidangan, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnya nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan lebih lanjut pada ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal/ prosedural permohonan Pemohon tersebut

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 7 dari 13



berdasarkan hukum dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan substansial materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tenggara yang akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus buku kutipan akta nikah Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu dapat dibenarkan secara volunteer;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (P.1) dan atas nama Pemohon II (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, sehingga Pemohon

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 8 dari 13



memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, merupakan Akta Kematian atas nama A. Gazali Rahman, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti jika A. Gazali Rahman adalah anak yang lahir dari pasangan yang bernama Badra dan Hj. Rusnah yang lahir tanggal 05 Oktober 1967, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2016 di Tenggara sehingga dapat dinyatakan bahwa pada saat Pemohon menikah, Pemohon II sudah tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ternyata dalam duduk perkara, merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya. Dimana saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nasab dari Pemohon II sedangkan saksi kedua tetangga Pemohon sekaligus bertindak sebagai saksi nikah pada saat Pemohon menikah, kedua saksi mengetahui siapa-siapa yang terlibat pada prosesi pernikahan Pemohon, antara Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lainnya, Pemohon telah hidup

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 9 dari 13



rukun dan harmonis dan tidak ada pihak yang menyangkal dan keberatan atas pernikahannya tersebut dan Pemohon belum dikaruniai keturunan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya karena keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 308 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam yang bernama Abdurrahman dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Masran, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama H. Muhammad Nor dan H. Abdul Hasan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai mati (*vide bukti P.3*);
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon;
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah atau bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Tenggarong karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 10 dari 13



ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara dengan Pengumuman Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, memperhatikan dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول
ورضاها

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 11 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **(Muhammad Alfin bin Saleh)** dengan Pemohon II, **(Masnur, S.E. binti H. Masran)** yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H.**, dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Arbain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 12 dari 13



Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	60.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan & Pengumuman	Rp	660.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)